



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 418/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Dedi Sulaiman Lubis, berkedudukan di Jl. Veteran. Pasar 7. No. 99, Helvetia, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hattta SH, Ananda Abdinesia Sitepu SH, Muhammad Faisal Rambey, SH, Abd Rahman Ismail SH, beralamat di Jl. Puri Gg Amaliyah No 157 D, Kel. Kotamatum I, Kec. Medan Area, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L A W A N

Muhajir, S.E., bertempat tinggal di Dusun Kesehatan, Lhok Dalam, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Nangroe Aceh Darusalam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saifuddin AW, S.H., S.E., M.H., CLA., CPCLE, Agam Iskranen Sandan, S.H., dan Reza Fahlahi Saragih, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saifuddin AW & Rekan yang beralamat di Hotel Syahriah Grand Jamee di Jalan Gagak Hitam (Ring Road/Merpati No.92 Medan- 20122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor W2.U4/524/Hkm.00/IN/2024 pada tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing** semula **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 418/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

Ongky Sanjaya, Direktur PT. Nabati Jaya Mandiri, bertempat tinggal di

Jl. Tritura No. 50 C, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luhut Nadapdap, SH dan Imran Kurniawan Silalahi, SH beralamat di Jalan Jenderal Besar AH Nasution Kompleks Metro Link Trade Center Block C, No 15-16 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan MedanJohor Kota Medan dan di Jalan TVRI. No. 51 Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai

Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2024 Nomor 418/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2024 Nomor 418/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 23 Juli 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 11 Juni 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Lubuk Pakam Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 11 Juni 2024 , yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

-Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 418/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini;

-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 31/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Juni 2024 dan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Juni 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Peggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 Juni 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Juni 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang bahwa, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 Juni 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyerahkan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 11 Juni 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Juli 2024 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Juli 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Juli 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 418/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 14 Juni 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Lbp, diucapkan pada tanggal 11 Juni 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 72/Pdt.G/2024/PN Lbp, pada tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan dan **keberatan Pembanding** dalam perkara *aquo* akan dipaparkan lebih lanjut dalam Memori Banding dibawah ini:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **tidak benar** pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara *aquo* pada **halaman (17)**, sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa kesepakatan perjanjian kerja sama tidak dapat dikualifikasi sebagai domisili pilihan hukum, bagi para pihak dalam perjanjian tersebut"

Bahwa faktanya antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, telah membuat **Surat Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Minyak Goreng Curah/Palm Olein** pada tanggal 20 Nopember 2023, yang ditandatangani oleh Pembanding/ Penggugat di kantor Pembanding/Penggugat beralamat Jl. Veteran Pasar 7 No. 99. Helvetia, Labuhan Deli Kab. Deli Serdang.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 418/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat perjanjian kerja sama tersebut juga telah diketahui Terbanding, yang **dikirim/ditransmisikan oleh Pembanding melalui pesan WhatsApp kepada Terbanding atas permintaan Terbanding**, dimana berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024 Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa : **"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Sehingga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.**

Bahwa berdasarkan *Faktanya* Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dalam melakukan transaksi Jual Beli berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Yang sudah sesuai dengan aturan atau azas umum perjanjian/perikatan sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata, walau Terbanding tidak menandatangani perjanjian, yang mana hal tersebut juga telah sesuai dengan bunyi *Pasal 1457 KUHPerdata* *"Jual Beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar yang telah dijanjikan ;*

Sehingga cukup beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 72/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 11 Juni 2024 untuk seluruhnya dan Memerintahkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa, mengadili kembali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkaranya.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, sangat beralasan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara banding ini untuk **menerima** dalil-dalil Memori Banding Pembanding serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.72/Pdt.G./2024/PN.Lbp tanggal 11 Juni 2024, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

*Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 72/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 11 Juni 2024 yang dimohonkan Banding.*

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 418/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara dalam tingkat pertama dan kedua.

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, dan Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan amar sebagaimana tersebut di atas, adalah atas gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat sekarang selaku PEMBANDING, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 12 Desember 2023 Tergugat sekarang selaku TERBANDING telah melakukan pembelian minyak goreng curah/Palm Olein sebanyak 1.489.600 (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus) Kilogram senilai Rp.16.994.029.150,- (enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dari Penggugat sekarang selaku PEMBANDING. Dalam hal mana antara Penggugat sekarang selaku PEMBANDING dengan Tergugat sekarang selaku TERBANDING telah membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Minyak Goreng Curah/Palm Olein pada tanggal 20 Nopember 2023. Penggugat sekarang selaku PEMBANDING telah mengirimkan minyak goreng curah/Palm Olein kepada Tergugat sekarang selaku TERBANDING pada tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan 12 Desember 2023, Tergugat sekarang selaku TERBANDING melakukan pembayaran kepada Penggugat sekarang selaku PEMBANDING pada tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 1 Desember 2023 dengan pembayaran deposit sebesar Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah). Selanjutnya Tergugat sekarang selaku TERBANDING hingga saat ini tidak lagi melakukan pembayaran deposit kepada Penggugat sekarang selaku PEMBANDING, sedangkan kewajiban Tergugat sekarang selaku TERBANDING melakukan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 418/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan pembayaran uang/deposit berakhir pada bulan Februari 2024 sebesar Rp.56.160.000.000,- (lima puluh enam milyar seratus enam puluh juta rupiah) sesuai Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama. Penggugat sekarang selaku PEMBANDING telah melakukan somasi kepada Tergugat sekarang selaku TERBANDING namun tetap tidak melakukan pembayaran, oleh karena itu Tergugat sekarang selaku TERBANDING telah ingkar janji (Wanprestasi), yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sekarang selaku PEMBANDING sebesar Rp.35.160.000.000,- (tiga puluh lima milyar seratus enam puluh juta rupiah), dan dengan alasan tersebut Penggugat sekarang selaku PEMBANDING memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar dengan keputusannya menyatakan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan tergugat terbukti melakukan tindakan Wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.35.160.000.000,- (tiga puluh lima milyar seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Dusun Kesehatan Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Nangroe Aceh Darusalam ;
- Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan dengan cara Serta Merta walaupun ada Perlawanan dan Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vorradd*) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkract*) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan keputusannya sebagaimana tersebut di atas yang kiranya telah menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, adalah berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Muhajir, SE, bertempat tinggal di Dusun

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 418/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, Lhok Dalam, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Nangroe Aceh Darusalam, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg (Reglement voor de Buitengewesten) mengatur : "Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu permohonan yang ditanda tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui tempat tinggalnya yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat ternyata objek sengketa bukanlah suatu benda tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, ternyata tempat tinggal Tergugat dalam perkara aquo adalah di Dusun Kesehatan, Lhok Dalam, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Nangroe Aceh Darusalam, maka dengan merujuk kepada kaedah hukum tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Idi karena Tergugat bertempat tinggal di Dusun Kesehatan, Lhok Dalam, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi sesuai asas *actor sequitur forum rei* bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, dan ketentuan Pasal 142 RBg (Reglement _voor de Buitengewesten) ayat (1) tersebut diatas yang mengatur "Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang Kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda tangani olehnya atau oleh Kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggal yang sebenarnya" ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 418/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Penggugat yang mendalilkan domisili kesepakatan perjanjian kerja sama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kesepakatan perjanjian kerja sama tidak dapat dikualifikasi sebagai domisili pilihan hukum, bagi para pihak dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

(Halaman 16 s/d 17 dari salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam).

— Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana tersebut di atas, adalah telah benar, adil dan beralasan hukum serta telah pula bersesuaian dengan apa yang menjadi jawaban dan tangkisan TERBANDING selaku Tergugat terhadap gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PEMBANDING selaku Penggugat aquo ;

1. Bahwa sedangkan alasan banding yang dikemukakan oleh PEMBANDING dalam memori bandingnya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum serta terkesan hanya sekedar mencari-cari alasan belaka ;
2. Bahwa dari memori banding PEMBANDING jelas terlihat jika PEMBANDING tidak berkeberatan dan tidak membantah pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan alamat tempat tinggal TERBANDING adalah di Dusun Kesehatan, Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Nangroe Aceh Darussalam dan objek yang dipersengketakan oleh PEMBANDING bukanlah suatu benda tidak bergerak sehingga PEMBANDING harus mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Idi yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal TERBANDING ;
3. Bahwa justru yang menjadi alasan keberatan PEMBANDING antara lain yang pada pokoknya dikutip berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 418/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara aquo pada halaman (17), sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa kesepakatan perjanjian kerja sama tidak dapat dikualifikasi sebagai domisili pilihan hukum, bagi para pihak dalam perjanjian tersebut" ;

Bahwa faktanya antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Minyak Goreng Curah/Palm Olein pada tanggal 20 Nopember 2023, yang ditandatangani oleh Pembanding/Penggugat di Kantor Pembanding/Penggugat beralamat Jl. Veteran Pasar 7 No. 99 Helvetia, Labuhan Deli Kab. Deli Serdang ;

Bahwa surat perjanjian kerja sama tersebut juga telah diketahui Terbanding, yang dikirim/ditransmisikan oleh Pembanding melalui pesan WhatsApp kepada Terbanding atas permintaan Terbanding, dimana berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024 Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah". Sehingga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa berdasarkan Faktanya Pembanding/Penggugat dan Terbanding/ Tergugat dalam melakukan transaksi Jual Beli berdasarkan Surat Perjanjian Kerja yang sudah sesuai dengan aturan atau azas umum perjanjian/perikatan sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata, walau Terbanding tidak menandatangani perjanjian, yang mana hal tersebut juga telah sesuai dengan bunyi Pasal 1457 KUHPdata "Jual Beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar yang telah dijanjikan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 418/PDT/2024/PT MDN



4. Bahwa alasan keberatan PEMBANDING sebagaimana tersebut di atas adalah sangat mengada-ada, sesat dan menyesatkan oleh karena PEMBANDING secara tegas telah mengakui dan menyatakan Surat Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Minyak Goreng Curah/Palm Olein tertanggal 20 Nopember 2023 tersebut dibuatnya sendiri dan kemudian ditandatanganinya sendiri secara sepihak tanpa turut ditandatangani oleh TERBANDING sebagai bentuk tanda persetujuannya, namun dengan menafsirkan sendiri bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1457 KUH Perdata, PEMBANDING mengklaim dan berupaya memaksakan Perjanjian yang dibuat dan ditandatanganinya sendiri secara sepihak tersebut juga mengikat TERBANDING ;
5. Bahwa disamping itu, surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh PEMBANDING secara sepihak tersebut tidak ada menyebutkan dimana dibuatnya perjanjian tersebut dan juga tidak ada mencantumkan pilihan domisili hukum jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak yang menandatanganinya ;
6. Bahwa tegasnya, Surat Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Minyak Goreng Curah/Palm Olein tertanggal 20 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani sendiri secara sepihak oleh PEMBANDING, secara hukum tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengikat TERBANDING;
Demikianlah Kontra Memori Banding yang diajukan oleh TERBANDING.
Dan selanjutnya berkenan kiranya Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding memberi putusan sebagai berikut :
Menyatakan menolak banding yang dimohonkan oleh PEMBANDING dahulu selaku Penggugat ;
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Juni 2024 Nomor: 72/Pdt.G/2024/PN.Lbp. ;
Menghukum PEMBANDING untuk menanggung semua biaya dalam perkara ini ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 418/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 11 Juni 2024, dan memperhatikan memori banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengadili perkara ini, karena ternyata alamat dari Tergugat berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan tentang hal ini di eksepsi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut maka Memori banding Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 11 Juni 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 11 Juni 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 418/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami **PARLAS NABABAN,S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H** dan **JOHN PANTAS L.TOBING,S.H.,M.Hum**,masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **ANGGRAINI DEWI,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H.

PARLAS NABABAN,S.H.,M.H

JOHN PANTAS L.TOBING,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ANGGRAINI DEWI,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 418/PDT/2024/PT MDN